



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 27/HM.02-Kpt/2101/Kab/III/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan publikasi dan kehumasan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dilingkungan KPU;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021.;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi (Bakohumas);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021;

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

bertugas:

- a. Melakukan koordinasi antar KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.

KELIMA

Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor DIPA-076.01.2.656883/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BINTAN NOMOR 27/HM.02-Kpt/2101/Kab/III/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BINTAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA- NAMA
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN	TUGAS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	2	3	4	5
1	ERVINA SARI, SE.	Ketua KPU Kabupaten Bintan	Pembina	1. Melakukan koordinasi antar KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2	SYAMSUL, S.SOS	Anggota		2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
3	SUCIATI, S.IP	Sekretaris	Ketua	3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN	TUGAS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	2	3	4	5
4	DONI ROMAITO BATUBARA, ST.	Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana	4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamari Zamal

